

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi Debitur dalam perjanjian layanan *Financial Technology* di Aplikasi pinjaman Rupiah *Plus*. Keberadaan perusahaan ilegal menjadi perhatian bersama, sehingga penanganan dan pemberantasannya melalui Satgas Waspada Investasi yang merupakan gabungan dari 13 lembaga dan instansi. Oleh karena itu masyarakat tidak disarankan menggunakan jasa pinjaman ilegal dan dihimbau agar lebih cermat terhadap P2P lending ilegal, tetapi masih ada masyarakat yang dirugikan.⁸ POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya melakukan pengawasan pada P2P lending yang terdaftar, tidak mengawasi P2P lending ilegal. Tetapi dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu seharusnya otoritas jasa keuangan juga melakukan pengawasan terhadap layanan P2P lending ilegal.

2. Langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi Debitur terkait dengan perjanjian layanan *Financial Technology* di Aplikasi pinjaman Rupiah *Plus*.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 28 telah disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

- a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
- c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam menjamin hak dari konsumen terpenuhi dan memiliki wewenang menjamin konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Namun permasalahan *Fintech* ini masih sangat memprihatinkan, Otoritas Jasa keuangan harus lebih memberikan perhatian khusus terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian dari adanya *Fintech* tersebut
2. Langkah-langkah Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi konsumen yang di rugikan sudah terjalankan, namun permasalahan tersebut masih sering terjadi dan *fintech illegal* semakin merajalela, hal ini menjadi tugas penting

OJK dalam memberantas *Finctech illegal* agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan